



PUTUSAN
Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMADILLAH ALIAS AMAT BIN MARJUNI**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 10 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan B Gg. Ampalam No 47 RT 07
RW 10 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin
Selatan Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmi Fauzi, S.H., Muhammad Noor, S.H., Cindy Maharani, S.H. dan Raudhatul Jannah, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Intan Martapura, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani KM. 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G Nomor 13 Martapura Kabupaten Banjar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 21 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ahmadillah Als Amat Bin Marjuni telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Atau Melawan Hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmadillah Als Amat Bin Marjuni dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu yang di bungkus plastik klip transparan dengan berat 0,27 gram;
 - 1 (satu) Buah Pipet kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Abu-abu;
- 1 (Satu) Buah Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Pink No. Pol DA 6407 CG;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, maka terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut hukuman pidana terhadap Terdakwa Ahmadillah Als Amat Bin Marjuni berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dan keberatan dengan lamanya masa hukuman yang harus dijalani oleh terdakwa. Karena masih terlampau berat untuk diri terdakwa, maka dari itu izinkan kami memohon kepada yang mulia Majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk lebih mengedepankan keadilan dalam menangani perkara ini dibanding kepastian hukum, karena hukuman pidana bukanlah merupakan suatu pembalasan ataupun penyiksaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, melainkan untuk memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan supaya tidak mengulangi perbuatannya;
- Hal-hal yang meringankan Terdakwa, diantaranya:
 1. Terdakwa menyatakan sangat menyesal atas perbuatannya yang tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas pengedaran gelap narkoba;
 2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
 3. Terdakwa kooperatif saat penangkapan dan bekerja sama dalam memberikan keterangan dikantor polisi;
 4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 5. Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Berdasarkan semua alasan tersebut diatas kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, kiranya berkenan memberikan Putusan kepada terdakwa yang sering-ringannya; subsidair apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-068/Marta/Enz.2/08/2024 tanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Ahmadillah Als Amat Bin Marjuni pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Desa Kelampaian Tengah RT 01 RW 01 Kec. Astambul Kab. Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "Setiap Orang Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA, sdr Tini (keberadaan belum diketahui) menelpon Terdakwa untuk meminta dibelikan sabu-sabu lalu setelah itu sdr Tini (keberadaan belum diketahui) mendatangi rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000 kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut lalu Terdakwa membeli sabu-sabu kepada sdr Duan (keberadaan belum diketahui) di daerah Kelayan B Banjarmasin dengan harga Rp. 500.000 dan setelah mendapatkan 1 paket sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa dan sdr Tini (keberadaan belum diketahui) dengan menggunakan sepeda motor masing-masing pergi ke Desa Kelampaian Tengah Kecamatan Astambul Kab Banjar untuk mengkonsumsi narkotika yang telah diperoleh tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Rifani dan Saksi Pratama Adianur Santoso bersama rekan Polsek Astambul lainnya sedang melakukan patroli wilayah operasi anti narkotika (ANTIK) tahun 2024 melintasi desa Kelampaian Tengah Kecamatan Astambul kemudian pada saat itu Saksi Muhammad Rifani dan Saksi Pratama Adianur Santoso bersama rekan Polsek Astambul lainnya melihat Tersangka yang saat itu mengendarai 1 unit sepeda motor honda beat warna pink Nopol DA 6407 CG sedang berhenti dipinggir jalan bersama sdr Tini (keberadaan belum diketahui) yang berboncengan dengan seseorang lainnya menggunakan 1 unit sepeda motor honda scoopy kemudian setelah itu ketika Saksi Muhammad Rifani dan Saksi Pratama Adianur Santoso bersama rekan Polsek Astambul lainnya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Terdakwa saat itu sdr Tini (keberadaan belum diketahui) yang berboncengan dengan seseorang lainnya menggunakan 1 unit sepeda motor honda scoopy menghidupkan sepeda motor miliknya lalu pergi dan Terdakwa yang dalam posisi tertinggal dalam keadaan gugup lalu Saksi Muhammad Rifani dan Saksi Pratama Adianur Santoso melakukan interogasi kepada Terdakwa dan melakukan penggeledahan 1 unit sepeda motor honda beat warna pink yang digunakan Terdakwa serta pakaian yang digunakan Terdakwa saat itu dan pada saat penggeledahan badan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 paket kecil narkoba dan pada bagian kantong sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 buah pipet kaca selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 unit sepeda motor honda beat warna pink Nopol DA 6407 CG, 1 paket narkoba dan 1 buah pipet kaca ke Polsek Astambul untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti narkoba tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 yang dilakukan oleh Penyidik Pembantu APTU Kartiko S, S.H NRP 76020590 dengan disaksikan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram dengan berat bersih 0,18 gram kemudian disisihkan seberat 0,01 gram untuk di uji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin sehingga tersisa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram berat bersih 0,26 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No: LHU.109.K.05.16.24.0565 tertanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt NIP 199110152019032005 terhadap contoh sample yang di uji dari Polsek Astambul dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina (golongan I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram dengan berat bersih 0,18 gram kemudian disisihkan seberat 0,01 gram untuk di uji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin sehingga tersisa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram berat bersih 0,26 gram tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menyerahkan Narkoba Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Ahmadillah Als Amat Bin Marjuni pada hari minggu tanggal 19 mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Desa Kelampaian Tengah RT 01 RW 01 Kec. Astambul Kab. Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, *"setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Saksi Muhammad Rifani dan Saksi Pratama Adianur Santoso bersama rekan Polsek Astambul lainnya sedang melakukan patroli wilayah operasi anti narkotika (ANTIK) tahun 2024 melintasi desa Kelampaian Tengah Kecamatan Astambul kemudian pada saat itu Saksi Muhammad Rifani dan Saksi Pratama Adianur Santoso bersama rekan Polsek Astambul lainnya melihat Tersangka yang saat itu mengendarai 1 unit sepeda motor honda beat warna pink Nopol DA 6407 CG sedang berhenti dipinggir jalan bersama sdr Tini (keberadaan belum diketahui) yang berboncengan dengan seseorang lainnya menggunakan 1 unit sepeda motor honda scoopy kemudian setelah itu ketika Saksi Muhammad Rifani dan Saksi Pratama Adianur Santoso bersama rekan Polsek Astambul lainnya menghampiri Terdakwa saat itu sdr Tini (keberadaan belum diketahui) yang berboncengan dengan seseorang lainnya menggunakan 1 unit sepeda motor honda scoopy menghidupkan sepeda motor miliknya lalu pergi dan Terdakwa yang dalam posisi tertinggal dalam keadaan gugup lalu Saksi Muhammad Rifani dan Saksi Pratama Adianur Santoso melakukan interogasi kepada Terdakwa dan melakukan penggeledahan 1 unit sepeda motor honda beat warna pink yang digunakan Terdakwa serta pakaian yang digunakan Terdakwa saat itu dan pada saat penggeledahan badan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 paket kecil narkotika dan pada bagian kantong sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 buah pipet kaca selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 unit sepeda

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor honda beat warna pink Nopol DA 6407 CG, 1 paket narkoba dan 1 buah pipet kaca ke Polsek Astambul untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti narkoba tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 yang dilakukan oleh Penyidik Pembantu Aiptu Kartiko S, S.H NRP 76020590 dengan disaksikan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram dengan berat bersih 0,18 gram kemudian disisihkan seberat 0,01 gram untuk di uji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin sehingga tersisa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram berat bersih 0,26 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LHU.109.K.05.16.24.0565 tertanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt NIP 199110152019032005 terhadap contoh sample yang di uji dari Polsek Astambul dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina (golongan I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram dengan berat bersih 0,18 gram kemudian disisihkan seberat 0,01 gram untuk di uji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin sehingga tersisa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram berat bersih 0,26 gram tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menyerahkan Narkoba Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rifani, S.H. Bin H. Muhammad Hilmi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 18.30 wita di Ds Kelampaian Tengah RT.01/RW.01 Kec. Astambul Kab. Banjar;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama rekan Pratama sedang melaksanakan patroli untuk operasi antik (Anti Narkoba) dan pada saat patroli ke arah Desa Kelampaian tengah Kec. Astambul Kab. Banjar diperjalanan saksi dan rekan Pratama melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan dengan menggunakan 2 (dua) buah kendaraan berhenti di pinggir jalan karena saksi dan rekan Pratama merasa curiga lalu medekati kedua orang tersebut dan pada saat didekati salah satu dari keduanya tersebut kabur menggunakan sepeda motornya, namun saat itu Terdakwa sempat diamankan;
- Bahwa setelah diamankan dan dilakukan pengeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram di celana sebelah kanan dan juga 1 (satu) buah pipet kaca yang diletakkan di kantong celana sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dengan cara membeli sabu-sabu di daerah kelayan B Banjarmasin yang bernama Duan;
- Bahwa sSabu-sabu tersebut Terdakwa membeli sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diamankan lalu ditanyakan kepada Terdakwa bahwa orang yang berhasil kabur pada saat saat itu yang berhenti dipinggir jalan tersebut adalah Tini orang Desa Sungai Rangan Hambuku Kec. Martapura Barat Kab. Banjar yang rencananya Terdakwa dan Tini akan pesta sabu-sabu disekitaran tempat tersebut tetapi belum sempat terlaksana karena Terdakwa diamankan;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa bagaimana mendapatkan sabu-sabu tersebut dan menurut keterangan Terdakwa menjelaskan pada awalnya Terdakwa menggunakan sepeda motornya dari rumah menuju tempat di daerah Kelayan B dekat dengan sekolah SD Terdakwa berhenti dan berdiam sebentar di atas sepeda motornya dan tidak lama kemudian ada sdr. Duan menghampiri Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa mau apa dan Terdakwa menjawab mau beli sabu-sabu dan orang tersebut menjawab mau yang berapa kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab mau yang harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu) kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada orang yang bertanya kepadanya dan orang tersebut berkata tunggu sebentar lalu orang tersebut pergi ke arah dalam menuju sekitaran dalam gang Kelayan B dan sekitaran 15 (lima belas) menit orang tersebut datang lagi dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan Terdakwa mengakui kalau terakhir kali dia membeli sabu-sabu ditempat tersebut sekitaran 1 (satu) minggu yang lalu pada saat dia gaji dari pekerjaannya sebagai tukang/buruh bongkar muat di pelabuhan yang biasanya sabu tersebut hanya membeli kepada sdr. Duan saja dan Terdakwa membeli sendiri saja untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa akan menjual kembali sabu sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa apabila sabu sabu tersebut habis terjual mereka memperoleh keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin kepemilikan dari pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Pratama Adianur Santoso di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 18.30 wita di Ds Kelampaian Tengah RT.01/RW.01 Kec. Astambul Kab. Banjar;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama rekan Pratama sedang melaksanakan patroli untuk operasi antik (Anti Narkoba) dan pada saat patroli ke arah Desa Kelampaian tengah Kec. Astambul Kab. Banjar diperjalanan saksi dan rekan Pratama melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan dengan menggunakan 2 (dua) buah kendaraan berhenti di pinggir jalan karena saksi dan rekan Muhammad Rifani merasa curiga lalu mendekati kedua orang tersebut dan pada saat didekati salah satu

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keduanya tersebut kabur menggunakan sepeda motornya, namun saat itu Terdakwa sempat diamankan;

- Bahwa setelah diamankan dan dilakukan pengeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram di celana sebelah kanan dan juga 1 (satu) buah pipet kaca yang diletakkan di kantong celana sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dengan cara membeli sabu-sabu di daerah kelayan B Banjarmasin yang bernama Duan;
- Bahwa sSabu-sabu tersebut Terdakwa membeli sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diamankan lalu ditanyakan kepada Terdakwa bahwa orang yang berhasil kabur pada saat itu yang berhenti dipinggir jalan tersebut adalah Tini orang Desa Sungai Rangan Hambuku Kec. Martapura Barat Kab. Banjar yang rencananya Terdakwa dan Tini akan pesta sabu-sabu disekitaran tempat tersebut tetapi belum sempat terlaksana karena Terdakwa diamankan;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa bagaimana mendapatkan sabu-sabu tersebut dan menurut keterangan Terdakwa menjelaskan pada awalnya Terdakwa menggunakan sepeda motornya dari rumah menuju tempat di daerah Kelayan B dekat dengan sekolah SD Terdakwa berhenti dan berdiam sebentar di atas sepeda motornya dan tidak lama kemudian ada sdr. Duan menghampiri Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa mau apa dan Terdakwa menjawab mau beli sabu-sabu dan orang tersebut menjawab mau yang berapa kemudian Terdakwa menjawab mau yang harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu) kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada orang yang bertanya kepadanya dan orang tersebut berkata tunggu sebentar lalu orang tersebut pergi ke arah dalam menuju sekitaran dalam gang Kelayan B dan sekitaran 15 (lima belas) menit orang tersebut datang lagi dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan Terdakwa mengakui kalau terakhir kali dia membeli sabu-sabu ditempat tersebut sekitaran 1 (satu) minggu yang lalu pada saat dia gaji dari pekerjaannya sebagai tukang/buruh bongkar muat di pelabuhan yang biasanya sabu tersebut hanya membeli kepada sdr. Duan saja dan Terdakwa membeli sendiri saja untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa akan menjual kembali sabu sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa apabila sabu sabu tersebut habis terjual mereka memperoleh keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin kepemilikan dari pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LHU.109.K.05.16.24.0565 tertanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt NIP 199110152019032005 terhadap contoh sample yang di uji dari Polsek Astambul dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina (golongan I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan hari ini karena telah diamankan pihak yang berwajib yang saat itu Terdakwa kedatangan membawa sabu;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 18.30 wita di Desa Kelampaian Tengah RT.001 RW.001 Kec. Astambul Kab. Banjar;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan 1 buah pipet kaca serta 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna pink No Pol DA 6407 CG;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wita, sepupu Terdakwa yang bernama Tini menelpon dan memastikan kalau Terdakwa ada di rumah kemudian meminta Terdakwa untuk membelikan sabu sabu kemudian Terdakwa menyampaikan barang (sabu-sabu) pasti ada karena di kampung Terdakwa di Desa Kelayan B adalah tempat sarang narkoba, sekitar kurang lebih 10 menit datang Tini dan langsung memberi Terdakwa uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung berangkat menuju Duan untuk membeli sabu-sabu dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Duan selanjutnya Duan masuk ke dalam rumahnya sedangkan di luar rumah dan selang beberapa menit kemudian Duan keluar dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,27 gram dan sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima barang sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan sepupu dengan menggunakan sepeda motor masing masing menuju daerah Martapura tepatnya di Desa Kelampaian Tengah RT.03 RW.01 Kec. Astambul Kab. Banjar, Terdakwa menggunakan sepeda motor honda beat warna pink nopol DA 6407 CG, sedangkan sepupu Terdakwa dengan kendaraan scoopy dan berboncengan dengan temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya kemudian di daerah Kelampaian, Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan sepupu Terdakwa memanggil temannya untuk keluar tetapi yang bersangkutan tidak keluar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diberi uang Tini sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun membeli paket sabu-sabu seberat 0,27 gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli dari Duan pada hari Minggu 17 Mei 2024;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) lembar celana panjang abu-abu;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat warna pink No. Pol DA 6407 CG;

yang telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wita di Desa Kelampaian Tengah RT. 001 RW. 001 Kec. Astambul Kab. Banjar karena sedang membawa narkoba jenis sabu;
2. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wita, Sdri Tini (DPO) menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk dibelikan sabu-sabu, kemudian Terdakwa meyakinkan bahwa barang sabu-sabu tersebut pasti ada di kampungnya yaitu di Desa Kelayan B, selang sekitaran 10 menitan datang sdri Tini dan langsung memberi Terdakwa uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Sdr. Duan (DPO) untuk membeli sabu-sabu dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr Duan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana sisa uang Rp100.000,00 (seratus ribu) adalah untuk keuntungan Terdakwa, selanjutnya Sdr. Duan masuk ke dalam rumahnya sedangkan Terdakwa menuju di luar rumah dan selang beberapa menit kemudian Sdr. Duan keluar dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,27 gram dan sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
3. Bahwa setelah Terdakwa menerima barang sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Sdri Tini dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju daerah Martapura dan pada saat Terdakwa berhenti di pinggir jalan tersebut kemudian datang beberapa orang Anggota Kepolisian Polsek Astambul yang sedang melaksanakan patroli mendengar hal tersebut Sdri Tini yang ada di depan Terdakwa langsung kabur dengan menggunakan sepeda motornya dan kemudian badan Terdakwa di geledah dan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dan di kantong sebelah kiri Terdakwa di temukan 1 (satu) buah pipet kaca kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek Astambul Untuk proses lebih lanjut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
5. Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LHU.109.K.05.16.24.0565 tertanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt NIP 199110152019032005 terhadap contoh sample yang di uji dari Polsek Astambul dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina (golongan I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Herman Bin (Alm) Marjuni yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan dan dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, yaitu Terdakwa Ahmadillah Alias Amat Bin Marjuni adalah subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* sehingga unsur pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Bila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diizinkan atau disetujui oleh pihak berwenang;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. Kemudian maksud dari “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Lalu pengertian dari “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Sedangkan pengertian “menyediakan” adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dan lainnya dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wita di Desa Kelampaian Tengah RT. 001 RW. 001 Kec. Astambul Kab. Banjar karena sedang membawa narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wita, Sdri Tini (DPO) menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu, kemudian Terdakwa meyakinkan bahwa barang sabu-sabu tersebut pasti ada di kampungnya yaitu di Desa Kelayan B, selang sekitaran 10 menit datang sdri Tini dan langsung memberi Terdakwa uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Sdr. Duan (DPO) untuk membeli sabu-sabu dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr Duan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana sisa uang Rp100.000,00 (seratus ribu) adalah untuk keuntungan Terdakwa, selanjutnya Sdr. Duan masuk ke dalam rumahnya sedangkan Terdakwa menuju di luar rumah dan selang beberapa menit kemudian Sdr. Duan keluar dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,27 gram dan sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima barang sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Sdri Tini dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju daerah Martapura dan pada saat Terdakwa berhenti di pinggir jalan tersebut kemudian datang beberapa orang Anggota Kepolisian Polsek Astambul yang sedang melaksanakan patroli mendengar hal tersebut Sdri Tini yang ada di depan Terdakwa langsung kabur dengan menggunakan sepeda motornya dan kemudian badan Terdakwa di geledah dan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dan di kantong sebelah kiri Terdakwa di temukan 1 (satu) buah pipet kaca kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek Astambul Untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian Polsek Astambul pada kantong celana sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong sebelah kiri Terdakwa di temukan 1 (satu) buah pipet kaca, yang mana sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Tini dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No.: LHU.109.K.05.16.24.0565 tertanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt NIP 199110152019032005 terhadap contoh sample yang di uji dari Polsek Astambul dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina (golongan I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika jenis Metamfetamina, dengan demikian sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu yang sedang dibawa Terdakwa, dan terhadap Narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin serta Terdakwa tidak sedang dalam kegiatan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan untuk menjatuhkan hukuman yang sering-an-ringan dan seadil-adilnya, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya *limitative* yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian pidana denda dan pidana penjara pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mtp



yang merupakan barang yang terlarang untuk diedarkan tanpa izin dan telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana panjang abu-abu;
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat warna pink No. Pol DA 6407 CG;

yang merupakan sarana yang ada pada diri Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, namun terhadap barang bukti tersebut bukan merupakan sarana yang secara khusus dipersiapkan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmadillah Alias Amat Bin Marjuni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar celana panjang abu-abu;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat warna pink No. Pol DA 6407 CG;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh Risdianto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustina Seran, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Joko Firmansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Risdianto, S.H.

ttd

A. A. Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustina Seran